

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG



TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor: 5116 /UN30/KS/2022 Nomor: 180.1/ 07 /bag.3/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (27 – 5 – 2022), bertempat di kedudukan masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

: Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bengkulu, diangkat Keputusan Menteri berdasarkan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/ MPK.A/ KP.07.00/ 2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu berkedudukan di Jl. W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. HIDAYATTULLAH SJAHID

: Bupati Kepahiang, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang, diangkat berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 131.17-357 tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Raya Kolobak Kompleks Perkantoran Kepahiang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendirisendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

KII	PIHAK	PIHAK I
d	f.	n &
	g.	n g

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pembangunan Daerah;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinegitas **PARA PIHAK** dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum dan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama lebih lanjut.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta bentuk lainnya;
- b. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan secara terperinci dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan Dinasdinas di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan diketahui oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I PIHAK II

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanankan dan/atau bertentangan peraturan perundang-undangan dimaksud;

Pasal 6 EVALUASI DAN LAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan dibahas dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki sebelum Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 KORESPONDENSI

(1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

PIHAK I PIHAK II

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat

: Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

Telepon

: (0736) 21170

Fax

: (0736) 22105

E-mail

: rektorat@unib.ac.id

Up

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

Alamat

: Jalan Raya Kolobak Kepahiang

Telepon

: (0732) 391895

Fax

: (0732) 391895

E-mail

: bagianhukumkepahiang@gmail.com

Up

: Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang

ub. Bagian Hukum

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU REKTOR

UNIVERSITAS BENGKULU

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI

PIHAK KEDUA

KABUPATEN REPAHIANG

HIDAYATTULAH SJAHID

PIHAK I PIHAK II